



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 42 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **ANALISA JABATAN PADA JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional sebagai salah satu pengembangan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, maka perlu dilaksanakan analisa jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 104 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 120 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 121 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 122 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 125 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 126 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 127 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenaga kerjaan;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 128 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 129 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 130 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 132 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 133 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 134 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;

20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 135 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 136 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 137 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 138 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 139 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 140 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 141 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG ANALISA JABATAN PADA JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;

5. Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang belum pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
8. Jabatan Fungsional radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan;
9. Jabatan Fungsional pranata laboratorium kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan;
10. Jabatan Fungsional apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan;
11. Jabatan Fungsional dokter gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan;
12. Jabatan Fungsional sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
13. Jabatan Fungsional teknisi elektromedis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknis elektromedis pada unit pelayanan kesehatan;
14. Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan;

15. Jabatan Fungsional nutrisisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang gizi, makanan dan dietetic;
16. Jabatan Fungsional perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan perawatan pada masyarakat pada sarana kesehatan;
17. Jabatan Fungsional dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan;
18. Jabatan Fungsional bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarkat pada sarana kesehatan;
19. Jabatan Fungsional perawat gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana kesehatan;
20. Jabatan Fungsional dosen adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup di perguruan tinggi dengan tugas utama melakukan kegiatan mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
21. Jabatan Fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional pada organisasi di lingkungan pendidikan yang melakukan kegiatan pengawasan pendidikan;
22. Jabatan Fungsional guru adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan mengajar dan atau membimbing peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak;
23. Jabatan Fungsional penilik adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan penilikan pendidikanluar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan (penilik PLS adalah proses kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan penyelenggaraan PLS);
24. Jabatan Fungsional pengantar kerja adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan antar kerja;

25. Jabatan Fungsional pengawas adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
26. Jabatan Fungsional auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pengawasan yang melakukan kegiatan melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah;
27. Jabatan Fungsional pengawas perikanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
28. Jabatan Fungsional penyuluh keluarga berencana adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan gerakan keluarga berencana yang ditempatkan pada satuan organisasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
29. Uraian Jabatan adalah suatu rincian yang memuat 16 butir informasi jabatan yang meliputi : nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, uraian jabatan, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada dibawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko, bahaya, syarat jabatan dan prestasi kerja yang diharapkan;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup analisa jabatan pada jabatan fungsional antara lain :

1. Radiografi.
2. Pranata laboratorium kesehatan
3. Apoteker
4. Dokter gigi
5. Sanitarian
6. Teknisi elektromedis
7. Penyuluh kesehatan masyarakat
8. Nutrisionis
9. Perawat

10. Dokter
11. Bidan
12. Perawat gigi
13. Dosen
14. Pengawassekolah
15. Guru
16. Penilik
17. Pngantar kerja
18. Pengawas ketenagakerjaan
19. Auditor
20. Pengawas perikanan
21. Penyuluh keluarga berencana

### **BAB III**

#### **HASIL ANALISA JABATAN PADA JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Hasil analisa jabatan pada jabatan fungsional adalah untuk mengetahui uraian jabatan pada jabatan fungsional yang ada di lingkungan pemeruntah Kabupaten Gresik.
- (2) Analisa jabatan pada jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) peraturan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk :
  - a. Penataan kelembagaan meliputi pembentukan, penggabungan, penciutan, penghapusan dan pengembangan unit kerja;
  - b. Pembinaan kepegawaian meliputi penerimaan, penempatan, mutasi dan pensiun;
  - c. Pembinaan ketatalaksanaan meliputi hubungan kerja, pedoman kerja, sistem kerja dan tata laksana
  - d. Penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (3) Uraian jabatan dan keterangan mengenai bakat, minat dan temperamen kerja pada jabatan fungsional yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir dalam Peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Lampiran I a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional radiografer.  
Lampiran I b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- b. Lampiran II a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan.  
Lampiran II b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- c. Lampiran III a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional apoteker.  
Lampiran III b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- d. Lampiran VI a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional dokter gigi.  
Lampiran VI b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- e. Lampiran V a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional sanitarian.  
Lampiran V b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- f. Lampiran VI a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional teknisi elektomedis.  
Lampiran VI b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- g. Lampiran VII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.  
Lampiran VII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- h. Lampiran VIII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional nutrisisionis.  
Lampiran VIII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- i. Lampiran IX a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional perawat.

- Lampiran IX b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- j. Lampiran X a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional dokter.
- Lampiran X b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- k. Lampiran XI a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional bidan.
- Lampiran XI b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- l. Lampiran XII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional perawat gigi.
- Lampiran XII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- m. Lampiran XIII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional dosen.
- Lampiran XIII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- n. Lampiran XIV a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional pengawas sekolah.
- Lampiran XIV b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- o. Lampiran XV a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional guru.
- Lampiran XV b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- p. Lampiran XVI a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional penilik.
- Lampiran XVI b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- q. Lampiran XVII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional pengantar kerja.
- Lampiran XVII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- r. Lampiran XVIII a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional ketenagakerjaan.
- Lampiran XVIII b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.

- s. Lampiran XIX a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional auditor.  
Lampiran XIX b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- t. Lampiran XX a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional pengawas perikanan.  
Lampiran XX b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.
- u. Lampiran XXI a : Uraian Jabatan pada jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana.  
Lampiran XXI b : Keterangan mengenai bakat, minat kerja dan temperamen kerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 5**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 31 Oktober 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 31 Oktober 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**